

MENGOPTIMALKAN SOSIALISASI PAJAK UMKM: MENDORONG KEPATUHAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Risma Nurmilah, Evi Martaseli, Leonita Siwiyanti

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

risma@ummi.ac.id, evimartaseli@ummi.ac.id, leony23amr@ummi.ac.id

Abstrak

Industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Audretsch, 2018; Gradstein & Klemp, 2020; Lee & McKibbin, 2018). Pelatihan pemahaman terkait perpajakan sangat dibutuhkan, data menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap pajak sebesar 0,5% dari total penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa tingkat ketaatan UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pelatihan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013), dengan perubahan PP 23 tahun 2018, dikeluarkan dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela). Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini menerapkan model regime presumptive dalam pajak. Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi langsung terhadap para pelaku usaha sehingga diharapkan pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang ketentuan pajak bagi UMKM. Peserta diberikan sosialisasi secara langsung secara individu dan kelompok dengan diberikan beberapa materi diantaranya ketentuan pajak bagi UMKM, cara mendaftar tarif UMKM baru, perhitungan PPH UMKM serta cara membayar pajak UMKM. Dimana hasil yang diharapkan para pelaku usaha menjadi patuh pajak, yang mana akan berefek langsung bagi pendapatan daerah.

Latar Belakang

Karakteristik UMKM dalam menjalankan usahanya mempunyai karakteristik bisnis sebagai berikut (Muafi & Roostika, 2022; Prakash et al., 2021; Timotius, 2023): 1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya. 2. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah. 3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya. 4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. 5. Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan. Kelemahan karakteristik ini disadari dan harus dilakukan perubahan agar UMKM bisa naik kelas dan berdaya saing (Octasyilva et al., 2022). Jika UMKM sudah mampu berdaya saing maka bisa menjadi salah satu pilar pendapatan suatu daerah melalui pajak (Nurmilah et al., 2022).

Dewasa ini pelaksanaan proses pemungutan pajak masih mengalami banyak kendala khususnya bagi usaha kecil yang masih memiliki pengetahuan yang minim terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Para pelaku usaha mikro membutuhkan pengetahuan dasar tentang perpajakan (Kurniasi & Si, 2018; Palupi et al., 2023). Materi yang menunjang dan yang dibutuhkan mengenai ketentuan pajak bagi UMKM, cara mendaftar tarif UMKM baru, perhitungan PPH UMKM serta cara membayar pajak UMKM. Untuk mencari alternatif solusi pemecahan masalah di atas, maka diadakan sosialisasi tentang perpajakan. Dengan tujuan untuk membekali pengetahuan dalam hal ketentuan pajak bagi UMKM. Yang disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, dilaksanakan pada komunitas UMKM kota Sukabumi yang bernama Sukabumi entrepreneur asosiasi (SEA) di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan jumlah peserta 100 orang. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahap sebagaimana tersaji dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penjelasan dari setiap tahapan kegiatan tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Observasi dan Sosialisasi
Kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan langsung kesekeliling SEA yang berlokasi di Jalan Kenari 2 Kota Sukabumi, serta mewawancarai para pengurus yang tergabung didalamnya, termasuk dewan pengawas dalam hal ini Ketua KADIN Kota Sukabumi.
2. Forum Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada dan akan diselesaikan dalam kegiatan pengabdian ini. FGD dilakukan sebanyak 3 kali, yang pertama dengan para pengurus dan yang kedua dengan seluruh anggota Sukabumi Entrepreneur Association dan yang ketiga dengan Badan Pengawas komunitas SEA
3. Pelaksanaan
Pada tahap ini dilaksanakan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman UMKM terhadap pelaporan pajak dalam membantu mengimplementasikan perencanaan pendapata daerah Kota Sukabumi

Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Observasi dan Sosialisasi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini diawali dengan observasi langsung ke lokasi pengabdian selama beberapa hari. Observasi dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap Ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa anggota UMKM yang tergabung di SEA.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi pada bulan Maret 2023, bertempat di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman awal kepada seluruh Anggota tentang kegiatan pendampingan ini. Selain itu dalam kegiatan ini disepakati juga waktu atau jadwal pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan observasi dan sosialisasi ini tidak ditemukan kendala karena seluruh peserta sangat antusias dan sangat termotivasi dengan adanya pendampingan ini. Kegiatan observasi dapat dilihat dalam gambar 2 berikut **Results and Discussion** [size 11, spacing 1,15]



Gambar 2. Observasi kepada Pengurus Sukabumi Entrepreneur Association

2. Forum Group Discussion (FGD)

Berdasarkan hasil observasi dan sosialisasi yang didapat lalu dijadikan bahasan untuk menentukan solusi yang akan diberikan dalam bentuk pengabdian dosen Prodi perpajakan, akuntansi dan manajemen kepada masyarakat. FGD dilaksanakan secara *offline* dengan protocol kesehatan yang ketat yang diikuti oleh seluruh elemen yang terlibat. Kegiatan FGD terlihat dalam gambar 3.

Pembahasan dalam FGD, diantaranya :

- i. Melihat kondisi dan permasalahan yang muncul karena rendahnya pemahaman para pengurus terkait pelaporan pajak orang pribadi atau badan
- ii. Banyaknya peraturan baru terkait perpajakan yang belum dipahami oleh seluruh anggota SEA
- iii. Solusi yang diusulkan dalam menyikapi permasalahan tersebut, yakni dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pemahaman peraturan, pelaporan pajak dan penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat
- iv. Jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai september 2023, untuk kepanitiaan dilakukan oleh pengurus SEA, sedangkan pemateri diambil dari dosen perpajakan, akuntansi dan manajemen.. Tempat pelaksanaan direncanakan ruang kelas dan laboratorium Audit secara *offline* dengan protokol kesehatan yang ketat



Gambar 3. FGD Pendamping (Dosen) dengan Pengurus Sukabumi Entrepreneur asosiation (SEA)

Penguatan pemahaman UMKM terhadap perpajakan sangat diperlukan karena sebagai dasar untuk menentukan PPh jika model standar regime yang berlaku diterapkan (Adi Dharma et al., 2022; Matsumoto, 2022; Soeparyono1 et al., 2022) . Dengan kondisi ini, UMKM akan kesulitan mematuhi peraturan perpajakan dan tingkat kontribusi akan rendah. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mematuhi peraturan menghadapi kendala karena mereka harus memenuhi ketentuan perpajakan lebih dari kemam puan mereka. Pengenaan pajak ini menyebabkan munculnya kelompok yang memilih untuk menghindari kewajiban dan menjalankan bisnis secara informal. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kontribusi adalah membantu dan memudahkan UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah tahap observasi, sosialisasi dan FGD terlewati, yaitu tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diprioritaskan bagi pengurus dan Anggota SEA yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Pelatihan Dasar tentang peraturan perpajakan di indonesia

Pelatihan ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik pada bulan Agustus 2023 dengan pembicara Risma Nurmilah dosen perpajakan. Pelatihan dilaksanakan di laboratorium Audit UMMI dengan kapasitas 30 orang per pertemuan. Pelatihan ini untuk pemahaman dasar terkait peraturan perpajakan berlangsung selama 1 bulan dengan peserta yang berbeda setiap sesinya.



Gambar 4 Sosialisasi Peraturan Perpajakan No 23 Tahun 2018 Bagi UMKM

Kegiatan pelatihan ini menjawab permasalahan tentang peningkatan pemahaman terkait peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk UMKM perubahan peraturan dalam perpajakan sering terjadi, oleh karena itu mereka harus memahami terkait semua perubahan itu terutama yang dapat memberikan kemudahan dan diskon tarif. Kondisi yang terjadi perubahan yang disampaikan kepada UMKM ketika ada peraturan baru terkait perubahan no 46 tahun 2013 menjadi no 23 tahun 2018 (SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2018) semua UMKM harus memahami hal ini. Berikut perubahan peraturan yang disosialisasikan pada tabel ke 1

Tabel 1 Perbedaan PP no 46 tahun 2013 dan PP no 23 Tahun 2018

Perbedaan	Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013	Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018
Jenis penghasilan	Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas	Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
Batasan omzet Pengecualian usaha	4,8 miliar per tahun Usaha dagang dan atau jasa yang memakai sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang Wajib	4,8 miliar per tahun Tidak ada pengecualian
Penggunaan PP Tarif pajak yang berlaku	1%	Pilihan 0,5%
Dasar penerapan tarif	Masing masing total penghasilan bruto suami dan istri Tidak ada	Gabungan peredaran bruto suami dan istri
Waktu Sifat pembayaran	Final	Tujuh tahun Final

b. Pelatihan Perhitungan PPH bagi UMKM

Kegiatan lanjutan dalam peningkatan pemahaman pajak bagi UMKM yaitu dengan melakukan perhitungan PPH bagi UMKM, dimana sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan harus paham akan perhitungan pajak bagi UMKM yang tertuang dalam peraturan pemerintah no 23 tahun 2018. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan setelah kegiatan sosialisasi PP no 23 tahun 2018, yaitu pada bulan agustus sebanyak 4 kali pertemuan. Pelatihan ini dilakukan di laboratorium audit dengan selalu mentaati protocol kesehatan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan seluruh peserta wajib

menggunakan masker serta duduk sendiri agar mengurangi interaksi dan setiap peserta bisa fokus terhadap materi yang disampaikan Narasumber pada kegiatan kali ini diisi oleh dosen akuntansi ibu Evi Martaseli Fakultas Ekonomi UMMI. Materi yang disampaikan adalah tentang perhitungan PPh final Bagi UMKM. Kegiatan ini berlangsung dengan baik seperti pada gambar 5 berikut.



Gambar 5. Pelatihan Perhitungan PPH final bagi UMKM

Peserta kegiatan ini merupakan seluruh pengurus dan anggota Sukabumi Entrepreneur Asosiation yang ada di Kota dan kabupaten sukabumi, dengan jumlah keseluruhan + 100 orang. Hampir mayoritas peserta adalah ibu ibu yang masih skala kecil usahanya biasanya home industri. Semenjak SEA ini berdiri mereka memiliki kelemahan dalam perhitungan pajak, karena kurang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku . Pelatihan ini sangat dinamis dengan banyaknya peserta yang bertanya kepada narasumber mengenai beberapa hal terutama cara pembuatan NPWP, cara perhitungan. PPH final serta cara melakukan perhitungan sederhana terkait laporan keuangan terutama dalam meningkatkan pembukuan agar tercatat dengan baik. Pemahaman terkait pajak ini harus tersampaikan dengan baik (Ananda et al., 2015; Kalsum et al., 2022). Semua wajib pajak individu dan badan harus membayar PPh Final. PPh Final dibuat berdasarkan PP 46/2013 untuk membuat penghitungan pajak yang lebih mudah bagi bisnis kecil dan menengah (UKM) tanpa membutuhkan pembukuan yang lengkap. Berdasarkan PP 23/2018, PPh Final UKM hanya dilaporkan sekali setahun melalui SPT PPh Tahunan orang pribadi atau badan. Tarifnya dihitung dengan menjumlahkan semua penjualan bulanan kemudian dikalikan 0,5%.

c. Pendampingan

Keberhasilan program pengabdian masyarakat bergantung pada pendampingan (del Pilar López-Peña, 2020; Matharu & Sinha, 2019; Muafi et al., 2023). Kegiatan pelatihan tidak menjamin bahwa peserta atau khalayak sasaran dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh secara langsung. Selain itu, ada banyak faktor yang dapat menghambat penerapan materi pelatihan. Oleh karena itu, pendampingan terus-menerus sangat penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan dapat menerapkan materi tersebut

dengan tepat dan sesuai dengan tujuan. Jika pengurus dan anggota mengalami kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan materi pelatihan, kami akan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini berlangsung hampir sepenuhnya selama bulan September dan Oktober 2023. Karena tujuan akhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk menerapkan seluruh materi pelatihan.

Penutup

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai ketentuan pajak bagi UMKM meningkat dan Keterampilan pelaku UMKM dalam perhitungan PPH UMKM meningkat terutama dalam menghitung kewajiban yang harus dilaporkan. Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu mengadakan sosialisasi serupa pada sasaran yang berbeda dan jangkauan yang lebih luas dan adanya kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga para pelaku UMKM benar benar dapat mempraktekan pelaporan pajak di Kota Sukabumi

Daftar Pustaka

- Adi Dharma, J., Ramdani, E., Pamulang, U., & Selatan, T. (2022). *SOSIALISASI PENTINGNYA PAJAK UMKM UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA* (Vol. 1, Issue 1).
- Ananda, pasca rizki dwi, kumadji, srikandi, & husaini, achmad. (2015). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TARIF PA*. *Jurnal Perpajakan*, 6(2).
- Audretsch, D. B. (2018). Entrepreneurship, economic growth, and geography. *Oxford Review of Economic Policy*, 34(4), 637–651. <https://doi.org/10.1093/oxrep/gry011>
- del Pilar López-Peña, S. (2020). Financial education for MSMEs: entrepreneur's perceptions and behaviors in bogotá. *IBIMA Business Review*, 2020. <https://doi.org/10.5171/2020.592201>
- Gradstein, M., & Klemp, M. (2020). Natural resource access and local economic growth. *European Economic Review*, 127. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103441>
- Kalsum, U., Dewi, K., Henda Safitri, R., Saftiana, Y., Luk Fuadah, L., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2022). *PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI UMKM DI DESA KERINJING KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR*. *APTEKMAS*, 5(3). <https://doi.org/10.36257/apts.vxix>
- Kurniasi, D., & Si, M. (2018). THE INFLUENCES OF TAXATION SOCIALIZATION, UNDERSTANDING, EASINESS AND BENEFICIAL THAT WILL GIVE FOR MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS ON OBEDIENCE POSSESS TAXPAYER NUMBER. (Study At Tax Payers In Bengkulu City). *JURNAL AKUNTANSI*, 8(2), 101–110.
- Lee, J. W., & McKibbin, W. J. (2018). Service sector productivity and economic growth in Asia. *Economic Modelling*, 74, 247–263. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.05.018>
- Matharu, M., & Sinha, N. (2019). Lean implementation in Indian manufacturing MSMEs: A SaP- lap analysis. In *Management and Production Engineering Review* (Vol. 10, Issue 1, pp. 68–78). Polish Academy of Sciences. <https://doi.org/10.24425/mper.2019.128245>
- Matsumoto, M. (2022). Tax competition and tax base equalization in the presence of multiple tax instruments. *International Tax and Public Finance*, 29(5), 1213–1226. <https://doi.org/10.1007/s10797-021-09703-z>
- Muafi, M., & Roostika, R. (2022). MSMEs Business Sustainability Models in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(1), 207–217. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170120>

Muafi, Sanusi, Z. M., & Roostika, R. (2023). Digital Skills, Digital Entrepreneurship, Job Satisfaction, and Sustainable Performance of MSMEs: A Survey on MSMEs in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2), 465-473. <https://doi.org/10.18280/ijmdp.180215>

Nurmilah, R., Sofianti, V., Darsawati, E., Ismatullah, I., & Angraini, R. (2022, September 13). *The Effect of Nationalism on Taxpayer Compliance in The Effort to Achieve Regional Economic Development*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320877>

Octasyilva, A. R. P., Yuliati, L. N., Hartoyo, H., & Soehadi, A. W. (2022). Innovativeness as the Key to MSMEs' Performances. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116429>

Palupi, M. E., Arifin, J., Kunci, K., Uang, E., Kepatuhan, W., Pajak, M., Sistem, A., & Perpajakan, S.

P. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *Proceeding of National Conference on Accountign and Finance*, 5, 336-346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>